



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang**

**Keberatan dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Ternate 2, Halmahera Barat 1, Halmahera Barat 2, Halmahera Selatan 3, dan Pulau Morotai 3
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Maluku Utara**

- Pemohon** : **Partai NasDem**
Diwakili oleh:
Drs. Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem
Hermawi Taslim, S.H. selaku Sekretaris Jenderal Partai NasDem
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) [Pihak Terkait I]**
Diwakili oleh:
Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) [Pihak Terkait II]
Diwakili oleh:
Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI
Raja Juli Antoni selaku Sekretaris Jenderal PSI
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Ternate 2, Halmahera Barat 1, Halmahera Barat 2, Halmahera Selatan 3, dan Pulau Morotai 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon serta Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait II (PSI) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2;
4. Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Ternate 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak Putusan a quo diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : 7 Juni 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5, memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024

sepanjang Daerah Pemilihan Ternate 2, Halmahera Barat 1, Halmahera Barat 2, Halmahera Selatan 3, dan Pulau Morotai 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan alasan yang pada pokoknya, pada masing-masing Dapil, sebagai berikut:

Dapil Ternate 2

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi kelalaian oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), *in casu* Ketua KPPS di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. Di mana Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah pada saat rapat rekapitulasi di tingkat PPK Ternate Selatan. Akibatnya, Pemohon kehilangan/berkurang 143 suara karena keputusan/ketetapan tersebut. Karena merasa dirugikan, Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat kecamatan dan kota namun tidak ditanggapi oleh Termohon;

Dapil Halmahera Barat 1

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara bagi PSI sebanyak 10 suara pada 7 (tujuh) TPS di Kecamatan Jailolo Selatan. Menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara antara Salinan C-Hasil dengan Lampiran D-Hasil karena adanya surat suara tidak sah yang dihitung sebagai surat suara sah dan diberikan kepada PSI. Terdapat perbedaan hasil rekapitulasi antara sebelum dicetak dengan setelah dicetak (printout). Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun tidak digubris oleh Termohon;

Dapil Halmahera Barat 2

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Permasalahannya yakni Ketua PPK Ibu Selatan menghentikan sementara/skors penghitungan suara di TPS. Namun, tanpa sepengetahuan para saksi tersebut penghitungan suara di TPS tetap dilanjutkan hingga selesai. Pada pagi harinya, saksi Pemohon mendatangi masing-masing TPS tersebut, namun hanya diberikan Formulir Model C.Hasil Salinan oleh masing-masing KPPS di TPS tersebut agar ditandatangani oleh Saksi Pemohon. Selain itu, adapula pergeseran dan pengalihan suara di Dapil Halmahera Barat 2, di mana Panwascam Ibu Selatan mengeluarkan Rekomendasi untuk menghitung surat suara ulang pada Desa Gamsida, Kec. Ibu Selatan namun tidak dilaksanakan oleh Termohon. Pemohon mendalilkan suaranya berkurang sejumlah 98 suara;

Dapil Halmahera Selatan 3

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan di TPS 03 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga. Di mana menjelang maghrib proses penghitungan suara dihentikan oleh Ketua KPPS, dan disepakati akan dilanjutkan pada jam 21.00 WIT. Namun, pada jam 21.00 WIT Saksi Pemohon, Markus Kadari, bersama-sama dengan saksi Parpol lainnya (PAN) atas nama, Switli Sidioniki, kembali ke TPS tersebut dan mendapatkan info bahwa akan dilanjutkan pada keesokan harinya (15 Februari 2024), dengan alasan Ketua KPPS sakit. Pada pagi keesokan harinya, Saksi Pemohon mendatangi TPS tersebut, namun ternyata penghitungan suara untuk Dapil Halmahera Selatan 3 sudah selesai. Saksi 182 Pemohon hanya diperlihatkan Perolehan Suara Dapil Halmahera Selatan 3 yang telah ditulis di papan tulis putih, bukan pada Formulir Model C.Hasil sebagaimana Pedoman Teknis KPU. Pemohon mendalilkan pengurangan suara sejumlah 62 suara;

Dapil Pulau Morotai 3

Pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak berhak dan diberikan kesempatan untuk memilih. Karena, pemilih atas nama Maria, Ruhdin, dan Windi berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan Maluku Utara. Menurut Pemohon, pemilih tersebut mengakui telah menerima dan menggunakan lima kertas suara pada saat memberikan suaranya di TPS 02 Desa Tanjung Sale, Kecamatan Morotai Utara. Padahal seharusnya pemilih dari luar provinsi hanya dapat memberi suara untuk Pilpres saja. Pemohon telah melaporkan ke Panwascam Morotai Utara, namun tidak ditindaklanjuti. Kejadian ini bertentangan dengan Bab II Pemungutan Suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan dalam Pemilu. Selain itu, Pemohon mendalilkan pengurangan suara sejumlah 28 suara;

Adapun terhadap permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) sepanjang dalil Pemohon pada Dapil Ternate 2, serta Pihak Terkait II (PSI) sepanjang dalil Pemohon pada Dapil Halmahera Barat 1 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan/atau permohonan cacat formil;

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan Kota Ternate 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Daerah Pemilihan Kabupaten Pulau Morotai 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada

Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 23.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01-01-05-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 551/2022 dan Keputusan KPU Nomor 519/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552/2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I (PDI Perjuangan), dan Pihak Terkait II (PSI) serta pokok Permohonan Pemohon.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon pada masing-masing Dapil tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. DPRD Dapil Kota Ternate 2
Terdapat ketidaksesuaian antara pokok permohonan dengan petitum sehingga permohonan Pemohon adalah kabur. Selain itu, dalam petitum alternatif 2, Pemohon meminta pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 08 Tabona, akan tetapi tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksanakannya PSU dimaksud;
- b. DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 1
Dalam pokok permohonan Pemohon menyatakan perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Suka Damai, serta TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli [sic!] masih bermasalah, namun dalam petitum meminta penetapan suara versi Pemohon. Oleh karenanya, terdapat ketidaksesuaian antara pokok permohonan dengan petitum dalam permohonan Pemohon;
- c. DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Barat 2
Dalam petitum permohonan Pemohon meminta adanya penghitungan surat suara ulang (PSSU) hanya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan, namun Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum PSSU termasuk apakah ada rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan PSSU dimaksud;
- d. DPRD Dapil Kabupaten Halmahera Selatan 3
Dalam petitum permohonan Pemohon meminta pemungutan suara ulang di TPS 01 [sic!] Desa Yomen, Halmahera Selatan, namun tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksanakannya PSU di TPS 01 [sic!] Desa Yomen dalam pokok permohonannya;

e. DPRD Dapil Kabupaten Pulau Morotai 3

Dalam petitum permohonan Pemohon meminta pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tanjung Sale, Morotai Utara, namun tidak menjelaskan alasan-alasan harus dilaksanakannya PSU di TPS 02 Desa Tanjung Sale dalam pokok permohonannya.

Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) sepanjang Dapil Kota Ternate 2 karena dalam petitum meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, namun dalam posita permohonan tidak menguraikan mengenai hal tersebut. Selain itu, dalam petitum poin 3 meminta menetapkan perolehan suara yang benar, namun dalam posita tidak menetapkan hasil suara sebagaimana tabel pada petitum dalam permohonan Pemohon;

Pihak Terkait II (PSI) mengajukan eksepsi sepanjang Dapil Halmahera Barat 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Permohonan Pemohon cacat formil karena permohonan diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon maupun Bawaslu, sehingga seharusnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena tidak konsisten antara apa yang dituduhkan dengan pernyataan terhadap proses yang berlangsung. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diperlukan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Begitu pula, eksepsi Pihak Terkait II (PSI) mengenai permohonan Pemohon cacat formil, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan eksepsi Pihak Terkait II (PSI) berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa Pemilu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini memiliki kandungan makna yang sangat fundamental dan membawa konsekuensi bahwa suara rakyat haruslah dilindungi dan dijamin oleh negara.

Bahwa selanjutnya pada rekapitulasi di tingkat PPK Ternate Selatan, berawal dari adanya kebutuhan untuk pencocokan antara Formulir Model C-Hasil dan Formulir Model C-Hasil Salinan kemudian disepakati oleh para saksi peserta Pemilu untuk dilakukan pembukaan kotak suara TPS 08 Kelurahan Tabona. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Djasman Abubakar dan saksi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) Sardi M. Hasan yang pada

pokoknya menyatakan adanya permintaan dari para saksi mandat untuk dilakukan pencocokan karena terdapat selisih angka. Keterangan ini, selaras pula dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa pembukaan kotak suara karena terdapat protes dari saksi 16 partai politik peserta Pemilu [vide Keterangan Bawaslu hlm. 4-5 dan bukti PK.33- 5]. Meskipun menurut Bawaslu, tindakan pembukaan kotak dimaksud merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku [vide Keterangan Bawaslu hlm. 9-10]. Kemudian pada saat pembukaan kotak tersebut, diketahui ada surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS. Selanjutnya, PPK Ternate Selatan, dengan kesepakatan saksi peserta Pemilu, menyatakan seluruh surat suara tanpa tanda tangan tersebut sebagai surat suara tidak sah. Akibatnya, 143 suara untuk Partai NasDem (Pemohon) dinyatakan tidak sah oleh Termohon [vide bukti P-11- NasDem-Kota Ternate 2, bukti PK.33-5]. Hal ini dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh saksi Pemohon Nuryati La Madihami, Djasman Abubakar, dan Nurlaela Syarif, saksi Termohon Mu'minah Daeng, saksi Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) Sardi M. Hasan, dan keterangan Bawaslu dalam Pemeriksaan Persidangan tanggal 29 Mei 2024.

Bahwa terhadap rangkaian fakta hukum dan tindakan hukum yang telah dijatuhkan kepada para penyelenggara Pemilu, sebagaimana pencermatan Mahkamah terhadap seluruh bukti yang diserahkan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat satu hal prinsip yang menjadi perhatian Mahkamah, yakni tidak disahkannya seluruh perolehan suara peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan karena surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS (kecuali satu suara untuk Partai NasDem (Pemohon) karena surat suara dibubuhi tanda tangan). Sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada Paragraf [3.12.2.1] di atas, bahwa pelaksanaan Pemilu adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat dan perwujudan nilai serta prinsip demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pemilu, hak konstitusional warga negara, baik dalam konteks sebagai pemilih (*rights to vote*) maupun hak untuk dipilih (*rights to be candidate*) harus dilindungi dan dijamin oleh negara;

Bahwa fakta hukum tidak disahkannya hampir seluruh surat suara karena Ketua KPPS tidak bertandatangan di surat suara dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir (*intolerable*). Sebab, tindakan demikian, baik langsung maupun tidak langsung, telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih;

Bahwa di satu sisi, Mahkamah sangat menyadari pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan tertib administrasi sebagaimana telah dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu dalam konteks menyatakan surat suara sah atau tidak sah dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 386 UU Pemilu dan Pasal 53 PKPU 25/2023. Sebab, ketentuan mengenai syarat administratif dan prosedur teknis dimaksudkan untuk mencegah kecurangan atau potensi penyimpangan, baik dari penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu. Persyaratan tersebut tentunya diperuntukkan untuk menjaga kemurnian suara pemilih melalui prosedur teknis, sehingga ditetapkanlah rangkaian tindakan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu, in casu KPPS. Namun, dalam hal ini Mahkamah berpandangan bahwa telah terjadi kerugian terhadap hak warga negara, khususnya bagi pemilih dalam memberikan hak suaranya (*rights to vote*) dalam Pemilu. Sebagaimana diungkapkan oleh saksi Pemohon Nuryati La Madihami, yang menyatakan bahwa pada saat berada di TPS dirinya hanya memenuhi haknya untuk memberikan suara berdasarkan hati nuraninya. Sebagai warga negara yang awam dengan berbagai ketentuan, saksi tidak memerhatikan apakah surat suara telah ditandatangani Ketua KPPS ataukah tidak. Saksi diberikan lima jenis surat suara dan kemudian mencoblosnya, tanpa mengetahui konsekuensi dari tidak ditandatanganinya surat suara yang menjadikan "suaranya dianulir", sebagaimana yang dialami pula oleh hampir seluruh pemilih yang telah memberikan hak suaranya di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan [vide Risalah Sidang,

tanggal 29 Mei 2024, hlm. 22 sampai dengan hlm. 27]. Padahal hak untuk memilih merupakan hal yang fundamental dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Bahkan, tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut tidak hanya merugikan pemilih, namun juga peserta Pemilu. Sebab, sebagaimana penceritaan Mahkamah terhadap bukti dari para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, dengan tidak ditandatanganinya hampir seluruh surat suara a quo berakibat pada tidak sahnya hampir seluruh perolehan suara partai politik di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan pada saat rapat rekapitulasi di PPK Ternate Selatan sebagaimana telah diuraikan dan disajikan pada tabel persandingan di atas [vide bukti P-6-NasDem-Kota Ternate 2, bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2, bukti P-11-NasDem-Kota Ternate 2, dan bukti T-008 = bukti PK.33-4, serta PK.33-5]. Oleh karena itu, Mahkamah menilai, telah terjadi kerugian konstitusional dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya bagi pemilih dan peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan;

Bahwa kejadian demikian, juga dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan oleh petugas KPPS yang mengakibatkan rusaknya surat suara sehingga tidak dapat digunakan oleh Pemilih atau berakibat pada tidak sahnya surat suara. Hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang menyatakan “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah”. Dalam konteks perkara a quo, tindakan yang dilakukan petugas KPPS dimaksud dapat dinilai sebagai tindakan merusak surat suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai. Apalagi, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan dan persandingan bukti sebagaimana disajikan pada Tabel Persandingan Perolehan Suara TPS 08 Kelurahan Tabona di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah suara bagi Partai Gerindra, di mana dalam permohonan Pemohon tertulis memperoleh 2 (dua) suara [vide permohonan Pemohon hlm. 6], sedangkan dalam bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tertulis memperoleh 1 (satu) suara [vide bukti P-7-NasDem-Kota Ternate 2 dan bukti T-008 = bukti PK.33-4]. Fakta a quo menunjukkan adanya kekeliruan penjumlahan pada Data Suara Sah dan Tidak Sah. Terhadap hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan valid kenapa ada perbedaan jumlah suara antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan bukti yang diserahkan, baik oleh Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu. Oleh karenanya, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS a quo agar mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah;

Bahwa adapun terhadap fakta telah adanya proses hukum bagi Ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona [vide bukti T-033], tidak dapat menghentikan perlindungan terhadap proses penghitungan suara yang sesungguhnya. Pada prinsipnya, berkenaan dengan kelalaian dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggungjawab penyelenggara Pemilu, in casu KPU. Oleh karena itu, semua pelanggaran, baik administrasi, pidana, maupun etik dapat berujung pada perolehan suara Pemilu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, demi menjaga dan menjamin hak pemilih dan peserta Pemilu juga dalam mewujudkan keadilan Pemilu sesuai dengan amanat UUD 1945, menurut Mahkamah perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara

ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Kota Ternate 2. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kota Ternate hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sementara terhadap dalil Pemohon lainnya, yakni berkenaan dengan DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1, DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 2, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3, dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dapil Pulau Morotai 3, berdasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, pada pokoknya Mahkamah tidak meyakini telah terjadi permasalahan hukum yang memengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon pada empat Dapil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan *a quo*, menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang berkenaan dengan dalil DPRD Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2. Adapun terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon serta Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait II (PSI) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2;
4. Memerintahkan kepada Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Ternate 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.